BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya, ras, suku bangsa, agama, bahasa dan masih banyak lainnya yang tidak terdapat di negara-negara lain. Berdasarkan data BPSN pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa, 2.500 bahasa dan 6 agama serta berbagai kepercayaan yang tersebar di Indonesia (Okky Rahman, 2016:1). Bhineka Tunggal Ika yang artinya "meskipun berbeda-beda tetap satu" adalah semboyan bagi negara yang memiilki penuh dengan keragaman ini, yaitu negara Indonesia. Sehingga dalam persoalan ini perlunya peran permerintah agar bisa mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik.

Suatu kenyataan lain terdapat di negara Indonesia ialah bahwa di samping keanekaragaman sikap dan tingkah laku yang ditimbulkan oleh keadaan fisik itu, namun bangsa Indonesia masih tetap berdiri utuh, dalam arti masih adanya persatuan dan kesatuan yang terdapat di dalamnya. Namun tentu saja kenyataannya ini bukan berarti bahwa dengan adanya keanekaragaman maka tidak pernah menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam segala aspek dikehidupan (Nazaruddin Sjamsuddin, 1993:31). Di Indonesia sendiri sudah banyak ditemukannya beberapa kasus permasalahan salah satunya

konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan hingga menimbulkan pertikaian.

Menurut (Okky Rahman, 2016:4) adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, banyak dimanfaatkan oleh berbagai daerah untuk menjadi dasar hukum dan landasan otonomi daerah dengan tujuan mewujudkan demokratisasi. Salah satu faktor pendorong apakah suatu negara akan memakai desentralisasi yaitu faktor geografis, negara Indonesia adalah negara kepulauan karena terpisah-pisah maka untuk efisiensi kerja pemerintah biasanya melaksanakan desentralisasi (Inu Kencana Syafiie, 2013:153). Kebijakan desentralisasidan otonomi daerah yang diberikan dari pemerintah pusat ke daerah agar mempunyai kekuasaandan kewenangan politik yang begitu besar dalam realitasnyajuga memunculkan sebuah fenomena politikidentitas yang berasaskan etnis dan agama.

Desentralisasi politik telah membawa dampak yang menarik bagi perubahan dan dinamika politik di daerah. Secara umum salah satu prinsip demokrasi yaitu adanya pemilihan umum yang bebas, untuk terpilihnya pemimpin pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, atau anggota-anggota lembaga perwakilan yang akan mewakili suara rakyat itu sendiri perlu senantiasa ada pemilihan umum yang tidak dipengaruhi/bebas (Inu Kencana Syafiie, 2013:159). Kebijakan desentralisasi telah membuka proses rekruitmen politik di daerah yang semakin terbuka bagi partisipasi masyarakat.

Liberalisasi politik merupakan faktor yang besar pengaruhnya bagi pelaksanaan desentralisasi, yaitu membuka persaingan politik di daerah. Bahkan, partai politik memainkan peran sentral dalam proses rekruitmen politik di daerah. Namun, perubahan politik itu belum mampu mendorong penguatan bagi demokrasi lokal (Ignatius Ismanto, 2011:7).

Penyelenggaraan otonomi daerah pada awal-awal reformasi, dalam praktiknya memang membawa dampak yang cukup signifikan bagi dinamika politik di tingkat daerah. Eksistensi masyarakat daerah, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan proses rekruitmen kepemimpinan di daerah, khususnya dalam pemilihan kepala daerah telah menunjukkan perkembangan yang berbeda jika dibandingkan dengan masa kekuasaan rezim Orde Baru (Jumadi dan Mohd. Rizal Yaakop dalam Okky Rahman, 2013:81).

Sejak paska runtuhnya Orde Baru dan bergulirnya era Reformasi, maka benih-benih perpecahan etnis di daerah mulai menyeruak dengan berlatarkan konflik kepentingan tersebut. Seiring diberlakukannya Otonomi Daerah, yang mengharuskan setiap daerah mengupayakan pemberdayaan daerah masing-masing, berdampak pada kesenjangan potensi daerah yang kemudian menjadi persoalan krusial yang kerap menyulut konflik kepentingan (Dedi Firmansyah, 2010:2). Kerusuhan etnis seperti yang terjadi di Sambas, Ambon, Papua, Aceh dan Kalimantan menjadi potret nyata tumbuhnya benih-benih gejolak ditengah-tengah keragaman etnis masyarakat. Otonomi daerah yang diharapkan ialah dapat memberikan nuansa demokratisasi terhadap

pembangunan daerah tetapi sampai sekarang masih belum bisa terlaksana sebagaimana mestinya.

Jika melihat arti politik dalam konteks Islam, maka politik adalah sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat secara umum, karena tujuan inti dari diturunkannya agama berikut *syariat'at*nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemuliaan martabat manusia. Untuk mewujudkannya, dalam terminologi *fiqh* dikenal istilah *"as-siyasah as-syar'iyah"*. Teori ini memberikan ruang yang sangat luas kepada para pemimpin politik dan orang yang berpartisipasi dalam ranah politik untuk melakukan *ijtihad* dalam rangka mewujudkan tujuan yang berlandaskan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat luas, bukan terbatas pada sekat-sekat afiliasi ideologi ataupun etnis. Sehingga dalam konteks ini, Islam bukan hanya menunjukkan relevansinya pada aktifitas politik manusia, tetapi juga menjelaskan bahwa Islam diturunkan untuk kemuliaan anak cucu Adam tanpa memandang etnis, suku, maupun golongan dan warna kulit (Dedi Firmansyah, 2010:4).

Tetapi berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan, ditemukannya bahwa dalam demokrasi lokal, terutama pada pemilihan kepala daerah secara langsung telah menunjukkan adanya peran etnisitas yang sangat mempengaruhi oleh bagian dari politik identitas. Etnisitas juga merupakan satu hal yang dapat berpengaruh terhadap kandidat dalam menjaring masa guna mendapatkan kekuatan politik sehingga akan memperoleh dukungan dari

masyarakat. Karena dalam konteks politik identitas, etnis merupakan satu kekuatan yang penting untuk meraih kekuasaan (Dedi Firmansyah, 2010:2).

Politik identitas etnis sangat dekat dengan masyarakat dan atau negara yang multietnis.Pada kondisi masyarakat ini perselisihan politik etnis sering kali masih menjadi persoalan karena kesadaran etnis melekat tidak hanya pada tataran budaya tetapi sampai dengan kesadaran identitas diri dan manusianya.Relasi-relasi politik etnis diperkuat oleh kepentingan-kepentingan ekonomi pada beberapa kasus (Saddam Mahkarli, 2014:1).Sehingga para aktor lokal punkembali bermunculan dan mulai memainkanperanannya di dalam politik lokal. Aktor-aktor lokalyang terorganisir dalam institusi adat dan partaipolitik menjadi salah satu kekuatan baru dalamdinamika politik lokal pada saat ini.

Menurut Deliar Noer (1983:6), politik adalah segala sesuatu aktivitas atau sikap yang behubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu bentuk macam susunan masyarakat. Selain itu menguatnya politik identitas etnis dan agamadalam pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati telah menjadi fenomena umum yang terjadi di daerah-daerah tertentu. Meskipun demikian, terlepas dari berbagai permasalahan yang ada, Pilkada masih bisa dikatakan sebagai sebuah proses demokratisasi politik di area lokal, dimana adanya partisipasi langsung masyarakat dalam rekruitmen kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga adanya hubungan yang baik antara elit dan massa, dan juga hubungan antara pusat-daerah (Saddam Mahkarli, 2014:5).

Menurut Inu Kencana Syafiie, (2011:92) menjelaskan tentang definisi partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara preman *(private citizen)* yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Di dalam bukunya yang berjudul Sistem Pemerintahan Indonesia, juga memaparkan bahwa modernisasi dan pembangunan sosio ekonomi yang cepat akan menaikkan tingkat kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan, di dalam masyarakat itu dan memungkinkan suatu distribusi kekayaan yang lebih adil, memajukan kestabilan politik, dan meletakkan landasan bagi partisipasi politik yang lebih luas dan sistem pemerintahan yang demokratis (Inu Kencana Syafiie, 2011:94).

Tetapi demokratisasi politik di ranah lokal dalam waktu sepuluh tahun ini telah membuat persaingan memperebutkan kekuasaan politik juga menjadi semakin keras. Mobilisasi jaringan kekerabatan, etnis dan keagamaan kemudian diciptakan untukmemenangkan persaingan politik tersebut. Seperti yang terjadi terjadi pada Pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, setiap pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota selalu mempertimbangkan keterwakilan etnis dan agama, sehingga *power sharing* antara kumpulan etnis dominan selalu mewarnai dalam setiap proses pemilihan kepimpinan politik.

Menurut Jumadi dan Mohd. Rizal Yaakop (dalam Okky Rahman, 2013:83), besar kecilnya kemampuan kelompoketnis dalam mendapatkan kekuasaan politik, kepemimpinan kepala daerah dan di birokrasi pemerintahan dianggap berpengaruh kepada keamanan masyarakatnya (*community security*).

Keterlibatan beberapa etnis yang jumlahnya mayoritas untuk mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2015 juga terjadi suatu pembelaan etnis atas dasar persamaan etnis antara massa pendukung dengan pasangan calon yang diusungkan oleh partai, seperti yang terjadi pada kasus Pilkada gubernur-wakil gubernur Maluku Utara tahun 2007 dan kemudian pada Pilkada Tana Toraja, Sulawesi Selatan 2010 (Saddam Mahkarli, 2014:6).

Pada saat dibentuknya, wilayah Kaltara yang terbagi menjadi 5 wilayah administrasi yang terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Seluruh wilayah tersebut sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, Kaltara beribukota Tanjung Selor yang berada di Kabupaten Bulungan. Jumlah penduduk berdasarkan etnis menurut keterangan Pegawai Catatan Sipil dan BPS setempat tidak pernah dilakukan, ini dikarenakan untuk menghindari terjadinya konflik sara. Namun berdasarkan keterangan masyarakat setempat, penduduk Kabupaten Bulungan sudah bercampur baur, terdiri berbagai suku bangsa dan agama. Penduduk Asli Kabupaten Bulungan adalah Suku Bulungan, Tidung dan Dayak. Sementara keberadaan suku Jawa, madura, Sunda Lombok, sebagian mereka adalah penduduk pendatang karena mengikuti Program Transmigrasi dan ada juga yang sengaja datang merantau untuk bekerja.

Pada tahun 2015 seluruh masyarakat di kabupaten Bulungan ikut berpartisipasi dalam ajang pesta demokrasi rakyat Pemilukada Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Kepala daerah yang menjabat di level Kabupaten adalah bupati dan wakil bupati yang pada saat itu juga dimenangkan oleh pasangan Sudjati dan Ingkong Ala, seperti yang dlangsir oleh berita online Tribun Kaltim dengan total suara yang didapatkan sebesar 24.889 suara dari total keseluruhan Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan yaitu Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas, Tg. Palas Barat, Tg. Palas Utara, Tg. Palas Timur, Tanjung Selor, Tg. Palas Tengah, Sekatak, dan Bunyu.

Kemenangan pasangan bupati dan wakil bupati kabupaten Bulungan tahun 2015 juga tidak lepas dari adanya keterlibatan unsur etnisitas yang membantu memberikan perannya untuk bisa menduduki jabatannya sebagai Kepala Daerah. Karena pasangan Sudjati dan Ingkong Ala sebelumnya sudah mempunyai latarbelakang pengalaman organisasi yang cukup berpengaruh dalam hal memobilisasi suara yang besar dibandingkan dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya. Latarbelakang organisasi yang dimiliki pemenang pasangan Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2015 adalah latarbelakang pengalaman organisasi yang mempunyai unsur etnis, yaitu Bupati H. Sudjati, SH merupakan Ketua Umum Forum Komunikasi Keluarga Jawa (FKKJ) menjabat mulai tahun 1996-sekarang, sementara Wakil Bupati Ingkong Ala, SE, M.Si juga merupakan Ketua I Pebeka Tawai Dayak Kenya yang menjabat sampai sekarang.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati ini mempunyai kekuasaan koneksi dengan kedua oraganisi tersebut, yang melibatkan etnis asli dan suku dominan yang ada di kabupaten Bulungan, dengan begitu keterlibatan kedua etnis yang dilakukan dalam pesta demokrasi Pemilukada tahun 2015, mempunyai pengaruh yang begitu besar dalam menentukan jumlah suara yang masuk pada pasangan Sudjati dan Ingkong Ala. Kekuasaan koneksi adalah kekuasaan yang timbul karena hubungan yang dijalin oleh pemimpin dengan orang-orang yang berpengaruh baik di luar maupun di dalam organisasi. Seseorang pemimpin yang mempunyai koneksi atau jaringan yang luas relatif mudah mendapatkan fasilitas untuk kemajuan organisasi sehingga kredibilitasnya diakui oleh bawahan (J. Kaloh, 2010:122).

Berdasarkan penjalasan di atas, keterlibatan etnis dalam Pemilukada diharapkan tidak hanya akan menguntungkan sekelompok orang saja yang tidak bertanggungjawab untuk mencoba memobilisasi etnis dalam Pemilukada demi kepentingan mereka, jika memang benar hal ini sangat merugikan daerah dalam proses pembangunannya dan dapat merusak kesadaran politik masyarakat, serta merusak persatuan dan keutuhan daerah (Saddam Mahkarli, 2014:7).Di sisi lain, jika memang bukan untuk kepentingan mereka maka hal tersebut juga dapat memperlancar proses demokratisasi di daerah dan aktualisasi tugas-tugas daerah yang diberikan oleh pusat sebagai proses desentralisasi.

Hal ini merupakan kajian yang menarik bagi penulis untuk menjadikan Kabupaten Bulungan serta masyarakat Etnis yang terlibat dalam kemenagan

pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2015 sebagai lokasi dan objek penelitian. Oleh karena itu penulis merasa tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul :Politik Etnis dalam Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2015. Studi ini membahas tentang analisis kelompok etnis Jawa dan etnis Dayak dalam kemenangan pasangan Sudjati dan Ingkong Ala sebagai Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bulungan.

B. Perumusan Masalah

Berdasasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1. ***Bagaimana peran kelompok etnis Jawa dan kelompok etnis Dayak dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan Tahun 2015 ?***
2. ***Bagaimana bentuk-bentuk dukungan yang dilakukan kelompok etnis Jawa dan etnis Dayak terhadap pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2015 ?***

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui bagaimana peran kelompok etnis Jawa dan etnis Dayak dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan Tahun 2015.

b. Untuk engetahuibentuk-bentuk dukungan yang dilakukan etnis Jawa dan etnis Dayak terhadap pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wawasan yang luas dan pengetahuan sosialyang lebih mendalam lagi terkait keterlibatan kelompok etnis dalam Pemilukada serta dinamika pembangunan dan perpolitikan di daerah, baik secara umum bagi dunia pendidikan maupun secara khusus bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari hasil penelitianiniagardapat memberikan pengetahuan bagi kita semua sebagai makhluk sosial, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang demokratis dan menghargai perbedaan etnis yang ada di Indonesia, serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang ingin tertarik pada kajian etnis di aras lokal khususnya di Kalimantan Utara dan mampu meminimalisir terjadinya kebangkitan etnis yang sering dipergunakan oleh etnis tertentu atau elit politik untuk membuat tuntutan-tuntutan demi kepentingan etnis atau golongan tertentu di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara secara khusus, dan Indonesia pada umumnya.

E. Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupukan kajian yang berisi teori-teori atau konsep-konsep yang dijadikan bahan acuan dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan penelitian. Secara umum teori merupakan pendapat atau sejumlah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan

dan penjelasan mengenai suatu gejala atau peristiwa (Muhammad Mulyadi, 2012:33).

Adapun teori-teori yang digunakan untuk melihat keterlibatan etnis dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, yaitu:

1. Politik Etnis

a. Teori Klasik

Menulusuri tulisan Marx yang menyinggung tentang etnik, tersirat beberapa konsepsi tematis yang terkait dengan etnik dan berhubungan dengan teori Marx, yaitu keunggulan berbasis ekonomi berdasarkan budaya dan juga suprastruktur etnik, kekhasan suatu etnik sebagai hambatan bagi kemajuan secara universal dari unsur kemanusiaan secara keseluruhan dan naiknya sejarah kelas atas identitas etnik. Berdasarkan konsepsi teoritis di atas, maka dapat dirumuskan beberapa asumsi teoritis etnis versi Marx, yaitu:

1) Realitas sosial merupakan realitas yang dibangun dari basis ekonomi, ketimbang basis etnisitas.
2) Realitas etnis dapat sebagai penghalang kemajuan sosial, apabila etnisitas tidak berhasil membangun etnografi bagi mereka sendiri dan sebaliknya.
3) Realitas keberadaan etnisitas dapat dijadikan sebagai instrumen kaum borjuasi untuk melanggengkan kepentingan kekuasaannya.

Sedangkan Weber merumuskan beberapa prinsip utama terkait etnisitas, prinsip yang dimaksud yaitu etnisitas sebagai bentuk dari status kelompok, etnisitas sebagai mekanisme dari terpaan monopolistik sosial, keragaman bentuk etnik dari organisasi sosial dan etnisitas dan mobilisasi politik. Selanjutnya dari uraian prinsip utama Weber tentang etnik dan relasi antaretnik, dapat ditarik tiga asumsi, yakni:

1) Setiap tindakan sosial tidak luput dari tindakan yang bernuansa etnisitas.
2) Konfli terjadi manakala ditemukanupaya yang dilakukan kelompok etnik tertentu untuk memperoleh keuntungan simbolis dari kelompok etnik lainnya.
3) Tindakan politik etnik dalam dinamika politik mencerminkan perilaku kelompok etnik yang bersangkutan.

Adapun terdapat beberapa asumsi yang dapat dikembangkan dari teori Durkheim adalah:

1) Setiap kesejarahan kelompok sosial yang ada saat ini tidak lepas dari kesejarahan masa lalunya (solidaritas organik terbentuk dari solidaritas mekanik).
2) Tindakan individu adalah tindakan kolompok sosialnya.
3) Sifat dan karakteristik kelompok sosial tercermin dari sifat dan karakteristik individu-individu dari kelompok sosial tersebut.

Substansi teori Simmel tentang etnik dan hubungan antaretnik memfokuskan pada tiga hal, yaitu etnisitas sebagai sebuah bentuk *"sociation"*, sifat dasar dari interaksi sosial (etnik) dan menurunnya etnisitas karena perbedaan sosial. Dengan demikian, ada beberapa asumsi yang dapat ditarik dari teori Simmel, yakni:

1) Tindakan kelompok etnik tidak selamanya mewakili kepentingan identitasnya, melainkan hasil dari sebuah proses interaksi sosial.
2) Seiring dengan terjadinya pergeseran solidaritas dari mekanik ke organik, terjadi pelemahan kohesivitas sosial berbasis etnik karena kelompok-kelompok sosial atau masyarakat cenderung lebih menanamkan nilai universal.
3) Konlik sebagai media untuk membangun atau mempertahankan interaksi sosial.

b. Teori Neo-Klasik

Kehadiran teori ini dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan para pendahulunya (tokoh-tokoh aliran klasik). Dalam hal ini terdapat empat tokoh teori neo-klasik, yaitu Oliver Cox dan Michel Hecher untuk mewakili pemikiran strukturalis *(neo-marxis)*, sedangkan Talcott Person dan Alexander adalah tokoh pemikiran struktura-fungsional *(neo-weberian).*

Asumsi-asumsi menurut para tokoh teori neo-klasik berperspektif struktural menurut Oliver Cox dan Michel Hecher, yaitu:

1) Perbedaan tenaga kerja pada masyarakat kapitalis didasarkan pada perbedaan etnis.
2) Konflik sosial dapat terjadi karena ketimpangan relasi antaretnik.
3) Keadilan relasi antaretnik dapat dilakukan dengan menitikberatkan pada peran politik.

Sedangkan asumsi-asumsi dari tokoh neo-klasik berperspektif struktural-fungsionalis menurut Talcott Person dan Alexander adalah

1) Realitas etnik merupakan proses integrasi sosial.
2) Etnik merupakan ikatan kohesi dalam bentuk kekerabatan, kesamaan nilai, dan primordialitas.
3) Relasi antaretnik dapat bersifat positif maupun negatif. Positif apabila menjaga moral prilaku individu maupun kelompok dan asimilasi. Negatif apabila terjadinya pemisahan diri oleh etnik dan konflik.

c. Teori Pacastruktural

Berbeda denga teori-teori sebelumnya (klasik dan neo-klasik), teori ini dalam analisisnya tentang etnik melampaui perspektif yang dikembangkan dari dua teori sebelumnya. Dikotomis perspektif strukturalis *versus* konstruksivis atau struktur *versus* individu dihilangkan kaum pascastrukturalis ketika melakukan analisis etnik dan relasi antaretnik. Namun, dari kecenderungan akar teoritisnya kaum

pascastruktural tidak dapat dipisahkan atau lebih mengakar dari teori-teori yang dibangun Marx.

Ada dua tokoh pemikir teori ini, yaitu Michael Foucalt yang berperspektif diskkursus dengan asumsinya yakni :

1) Aktor dapat mencerminkan bentuk tindakan identitas etnik.
2) Etnisitas memiliki kekuasaan dan memiliki habitus yang spesifik.

Sedangkan menuru Pierre Hourdieu dengan perspektif Obyektivitas-Subyektivitas terdapat dua asumsi, yaitu:

1) Relasi antaretnik terjadi diberbagai arena dengan kekuasaan senantiasa melekat di dalamnya.
2) Persaingan antaretnik dalam arena menciptakan dominasi etnik tertentu terhadap etnik lainnya.

d. Kekuatan (Identitas) Etnik

Dalam penyajian pendekatan teoritis kekuatan identitas etnis, dimaksudkan untuk menggambarkan relevansi kekuatan (identitas) etnik dalam hubungannya dengan arena ekonomi, politik, dan sosial. Adapun instrumen yang penulis gunakan adalah penelusuran studi kasus hasil peneltian, khususnya di Indonesia. Kemudian hasil penelusuran tersebut, disusun suatu pola yang memberikan gambaran tentang kekuatan (identitas) etnik di arena ekonomi, politik, dan sosial (Sofyan Sjaf, 2014:33)..

1) Arena ekonomi. Kekuatan atau kuasa identitas etnik di arena ini digunakan aktor sebagai nstrumen untuk mengonsilidasikan massa berbasis etnik, menggalang massa, dan melakukan manuver politik pemekaran wilayah dan pilkada (Tirtosudarmodalam Sofyan Sjaf, 2014:34). Minimnya modal yang dimiliki aktor lokal ketika masuk pada pertarungan pilkada maupun pemekaran wilayah baru mendorong upaya aktor lokal membangun *klik*denga para pemilik modal (pengusaha) untuk memperoleh sponsor. Alhasil, aktor yang terpilih sebagai kepala daerah menghadapi banyak kesulitan dalam melaksanakan otoritas formal pemda yang dikenal dengan istilah *shadow state*.
2) Pada arena politik, kuasa identitas etnik oleh aktor lokal digunakan untuk memobilisasi suara saat berlangsungnya pilkada (LSI dalam Sofyan Sjaf, 2014:35). Penerapan desentralisasi dijadikan momentum memperkuat identitas "putra daerah" sebagaimana tampak di berbagai daerah. Identitas ini muncul sebagai akibat komposisi etno-demografis yang ada pada sebuah wilayah. Masih adanya pola kepemimpinan tradisional di tengah-tengah masyarakat mendorong munculnya konfigurasi etno-politik yang memiliki dinamika tertentu dan berpeluang dimasukinya politik uang. Kekuatan etno-politik sebagai perwujudan politik identitas inilah yang kemudian dijadikan sebagai instrumen atau *tools* merebaknya pemekaran daerah di Indonesia (Syafarudin dalam Sofyan Sjaf, 2014:35).

3) Pada arena sosial, kuasa identitas etnik yang terintegrasi dalam diri aktor lokal dikontruksi untuk membangun keasadaran baru dari tekanan nilai-nilai luar. Ditambah dengan momentum otonomi daerah, para aktor lokal melakukan upaya mereduksi, merevitalisasi, dan mengonstruksi bahkan memanipulasi kuasa identitas etnik sebagai manifestasi dari strategi dan adaptasi kultural. Dalam hal ini melakukan strategi manipulasi simbol-simbol agama, adat, dan etnisitas sebagai modalitas utama untuk mempertahankan legitimasinya, selain strategi menyelamatkan identitas Sasak (Kumbara dalam Sofyan Sjaf, 2014:35).

2. Pemilukada

a. Era Orde Lama

Produk hukum yang melandasi berlakunya sistem pemerintahan daerah dalam masa ini ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah.Undang-Undang ini bermaksud mengubah sifat Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang diketuai oleh Kepala Daerah. Dalam pasal 2 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa : “Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih luas dari padanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 hanya bertahan selama 3 tahun saja. Diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang merujuk pada pasal 18 UUD 1945. Pada masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 berusaha untuk mengadakan keseragaman antar Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa : "Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah : Propinsi, Kabupaten (Kota besar) dan Desa (Kota kecil) negeri, marga dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri".

Undang-undang sebagaimana telah dijelaskan menetapkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh dan dari DPRD. Kepala Daerah Provinsi diangkat oleh Presiden dari calon-calon yang diusulkan oleh DPRD. Kepala Daerah bertugas mengawasi pekerjaan DPRD dan Pemerintah Daerah. Sedangkan Menteri Dalam Negeri berwenang mengangkat Kepala Daerah Kabupaten atau Kota.Calon Kepala Daerah diusulkan oleh DPRD. Adapun Kepala Daerah Desa atau kota kecil diangkat oleh Gubernur. Satu Hal yang menjadi catatan penting dalam Undang-Undang ini mampu memberikan ketegasan tentang pemisahan antara fungsi eksektutif dan legislatif. Kepala Daerah tidak lagi menjadi ketua DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945.

Pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 mengalami revisi sehingga menghasilkan produk hukum baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Hal yang menjadi pembeda dalam undang-undang ini ialah adanya tingkatan-tingkatan daerah. Sesuai hierarki, undang-undang ini membagi 3 tingkatan, Gubernur memimpin daerah tingkat I (termasuk Kotapraja Jakarta Raya), Bupati/Walikota memimpin Daerah Tingkat II 32 (termasuk Kotapraja), dan Camat untuk Daerah Tingkat III.

b. Era Orde Baru

Nuansa baru terjadi pada masa peralihan dari orde lama ke orde baru terkait dalam kepemimpinan Kepala Daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah. Produk hukum ini memuat tentang mekanisme pemilihan calon Kepala Daerah yang dalam hal ini masih dilaksanakan oleh DPRD namun pengangkatan dan pemberhentiannya berbeda secara hierarki.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, ketentuan pilkada tidak mengalami perubahan yang begitu berarti karena DPRD yang menentukan dalam melaksanakan pemilihan dan pencalonan Kepala Daerah. Pemilihan dan pencalonan Kepala Daerah tercantum dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dinyatakan bahwa : “Kepala Daerah tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan

sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara pimpinan DPRD/pimpinan fraksi-fraksi dengan Menteri Dalam Negeri”

Kemudian ditambahkan dalam pasal 16 ayat (1) bahwa : “Kepala Daerah tingkat II dicalonkan dan dipilih oleh DPRD dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang telah dimusyawarhkan dan disepakati bersama antara pimpinan DPRD/pimpinan fraksi-fraksi dengan Gubernur Kepala Daerah”. Untuk selanjutnya, Kepala Daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan Kepala Daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Mekanisme diatas menggambarkan bahwa pilkada dilakukan secara hierarki.

c. Era Reformasi

Di era reformasi sampai saat ini telah terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pilkada dilakukan dengan menggunakan sistem demokrasi tidak langsung dimana Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. Berbagai kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pada Pasal 24 ayat 5 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa : “Kepala Daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”.

Hal ini memberikan perubahan dalam pelaksanaan pilkada yang berbeda dengan yang pernah dilakukan sebelumnya.

Selanjutnya sejak tahun 2008, pemerintah bersama DPR telah menyetujui dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang-Undang tersebut merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 56 ayat 1 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa : "Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".

Pada perkembangan selanjutnya, tercipta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang tidak mengatur secara jelas tentang pilkada. Dalam pasal 62 dinyatakan bahwa "Ketentuan mengenai pilkada diatur dengan undang-undang". Undang-undang yang dimaksud dalam pasal tersebut mengacu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilu.Undang-undang tersebut memberi pesan bahwa rakyat masih berperan dalam memilih Kepala Daerah di daerahnya.

d. Dinamika Pemilukada

Pilkada secara langsung yang dilakukan oleh rakyat adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pilkada secara langsung muncul sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Secara bersamaan pemerintah juga mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pada tahun 2014, Peraturan Pemerintah tersebut, diganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Tetapi Undang-Undang ini mempunyai kesamaan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dimana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Sehingga pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 ini mempunyai nuansa pro dan kontra karena pemilihan bukan dilakukan oleh rakyat langsung tidak sesuai dengan asas yang dimiliki bangsa Indonesia.

Sehingga pada akhirnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Berdasarkan Amandemen Undang-Undang Pilkada Gubernur, Bupati, dan Walikota yang terdapat pada UU No. 8 Tahun 2015 adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah peserta pemilihan di tingkat Kabupaten yang diusulkan oleh partai-partai politik yang ada di

tingkat Kabupaten, lalu didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Kemudian ada Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembagapenyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undangyang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas danwewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diaturdalam Undang-Undang ini.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Strategi Pemenangan Pemilukada

a. Strategi Pemenangan

Strategi pemenangan merupakan upaya upaya dan aksi aksi nyata yang dilakukan oleh partai politik untuk memenangkan pemilu. Guna mencapai tujuan jangka panjang dan antara partai politik membutuhkan starategi jangka panjang strategi partai dapat dibedakan dalam beberapa hal antara lain sebagai berikut (Firmansyah dalam Candra Syaputra, 2012:48):

a) Strategi yang terkait dengan penggalangan dana dan mobilisasi massa dalam pembentukan opini publik selama periode pemilihan umum. Strategi ini penting dilakukan untuk memenangkan perolehan suara yang mendukung kemenangan suatu partai politik ataupun kandidat yang diusung.

b) Strategi partai politik untuk berkoalisi dengan partai lain. Cara ini dimungkinkan sejauh partai yang akan diajak berkoalisi itu konsisten dengan ideologi partai politik yang mengajak berkoalisi dan tidak hanya mengejar tujuan praktis yaitu memenangkan

pemilu. Pemilihan partai yang diajak berkoalisi perlu mempertibangkan image yang akan ditangkap oleh masyarakat luas.

c) Strategi partai politik dalam mengembangkan dan membudayakan organisasi partai politik secara keseluruhan, mulai dari strategi, penggalangan dana, pemberdayaan anggota dan kaderisasi, penyempurnaan mekanisme pemiliha anggota serta pemimpin partai, dan sebagainya.

d) Partai politik membutuhkan strategi umum untuk bia terus menerus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, seperti peraturan pemerintah, LSM, Pers, Media serta kecendrungan-kecendrungan dilevel global.

Strategi diatas merupakan strategi mencapai sebuah tujuan partai politik yang telah ditetapkan, ideologi adalah sebgai arah penjabaran gerak organisasi termasuk strategi.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemenangan Pemilu

Dalam kemenangan pemilu tim sukses mempunyai peran yang sangatpenting. Tim sukses dibentuk dengan tujuan untuk memenangkan kontestanyang didukukungnya. Secara kognitif anggota tim sukses menyadarikekurangan partai dan kandidat bakal calon baik dalam bentuk ril ataupunmateril.Secara regulatif normatif berangkat dari kesadaran kognitif merekamenyatukan dukungan dan membuat aturan dalam bentuk manajemenkampanye. Tugas dari tim sukses adalah untuk menyampaikan

pesan politikdari partai politik dan kandidat. Penyampaian pesan inilah yang kemudiadidesain semenarik mungkin, kreatif, menyentuh sehingga mampu menariksimpati masyarakat.

Oleh karena itu tim sukses selaku perancang pesan harus memilikikepekaan dalam mengidentifikasi karakteristik khalayaknya dan memilikikreatifitas dalam mendesain pesan sehingga pesan yang disampaikan tepatsasaran. Akan tetapi supaya tepat sasaran, sebelumnya tim sukses harusmelakukan segmentasi pasar terlabih dahulu. Karena dengan segmentasipasar maka kita dapat memetakan karakteristik pemilih yang akan kitajadikan obyek.Sehingga tim sukses mudah untuk mentransfer pesan politik yang akandisampaikanya. Tranfer pesam menurut Pipa Norris (dalam Candra Syaputra, 2012:36) dapat disalurkandengan tiga metode yaitu *people intensive campaigns, broedcastingcampaigns,* dan *internet campaigns.*

Demikian untuk pemilihan umum ditingkat lokal, dimanasasaran kampanye tidak terlalu luas, *people intensive campaigns* merupakansaluran yang paling efektif. Karena metode ini mendasarkan padakomunikasi antar personal antara kandidat dengan pemilih sehinggakedekatan *interpersonal* diperoleh. Selanjutnya dalam pemberitaan mediamasa metode ini akan menimbulkan simpati dan akhirnya kampanyedengan model ini memiliki kekuatan dalam membangun kedekatan sosialdan loyalitas diantara pemilih (Pipa Noris dalam Candra Syaputra, 2012:37).

Kemudian melalui *intermediary actors* tim sukses menyampaikanmakna politis agar sampai kebenak pemilih sesui karakter golonganpemilih. Dengan melakukan *intermediary actors* dari berbagai golonganmasyarakat, tim sukses dapat memperoleh berbagai isu yang berkembangdiberbagai kalangan. Selanjutnya dengan informasi ini tim sukses dapatmenentukan metode membangun citra kontestan.

Dari penjabaran diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran timsukses dalam kampanye adalah sebgai berikut :

1) Memetakan karakteristik pemilih yang merupakan langkahawal untuk mengetahuai siapa calon pemilih dan apa yangdiingnkan pemilih.
2) Memetakan isu-isu krusial dalam Pemilukada yang kemudianuntuk mempermudah dalam membangun citra politik pasangan kandidat dari partai.

F. Definisi Konsepsional

Defenisi konsepsional yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Politik Etnis

Politik Etnis adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karekteristik, yang berbasiskan pada ras (suku) dan keagamaan.

2. **Pemilukada**

   Pemilukada adalah proses pemilihan kepala daerah seperti Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilakukan secara langsung dan demokratis yang dilaksanakan pada setiap 5 (lima) tahun sekali secara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. **Strategi Pemenangan Pemilukada**

   Strategi Pemenangan Pemilukada merupakan upaya-upaya dan aksi nyata yang dilakukan oleh partai politik untuk tujuan memenangkan kontestanyang didukukungnya dalam pemilu.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan informasi ilmiah pada penelitian ini dibutuhkan variabel sesuai dengan judul yaitu Politik etnis dalam Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2015:

1. Memobilisasi suara saat berlangsungnya Pemilukada.
2. Mengkonsolidasikan massa berbasis etnis untuk melakukan manuver politik dalam Pemilukada.
3. Momentum untuk memperkuat identitas “putra daerah” sebagai akibat komposisi etno-demografis.
4. Pola kepemimpinan yang tradisional mendorong munculnya konfigurasi etno-politik dan berpeluang dimasukannya politik uang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan model penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Metode ini bertujuan untuk melukiskan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks suatu kesatuan yang integral. Mencoba menempatkan realitas sosial yang diteliti ke dalam berbagai konsep yang telah dikembangkan oleh ilmuwan ilmu sosial dan ilmu buadaya (Beni Ahmad Saebani, 2008:90). Menurut Creswell (dalam Okky Rahman, 2016:40), penelitian kualitatif adalah proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari narasumber, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti.

Penelitian kualitaif berkenaan dengan data kualitatif, analisa dilakukan denganmelihat kondisi yang nyata dan sebenarnya terhadap fenomena pergulatan politik terjadi di Kabupaten Bulungan dengan studi kasus keterlibatan etnis tertentu dalam mendukung pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2015 yang pendukungnya diklasifikasikan berdasarkan etnis di Kabupaten

Bulungan, dan hasil akhirnya dimenangkan oleh pasangan H. Sudjati dan Ingkong Ala yang mendapat dukungan dari etnis Jawa dan etnis Dayak.

2. Sumber Data

Penelitian ini mengunakan data primer dan data sekunder.Menurut Sarwonno (dalam Jonathan, Arikunto, and Suharsimi Arikunto, 2006) data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

Data primer dalam penelitian ini adalah semua informasi mengenai keterlibatan etnis Dayak dan etnis Jawa dalam kemenangan pasangan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bulungan dalam Pemilukada tahun 2015, yang diperoleh peneliti secara langsung dari Masyarakat Bulungan yang dijadikan obyek penelitian, serta pihak-pihak terkait yang dianggap penting dan dapat digali informasinya sebagai data utama dalam penelitian ini.

Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sumber tertulis yang meliputi jurnal, laporan riset, surat kabar dan peraturan hukum. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis mendapatkan informasi serta jaminan kebenaran dari informasi yang didapatkan dalam penelitian terkait politik etnis dalam Pemilukada di Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Utara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Beni Ahmad Saebani (2008:90), dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta *(participant observation)*, wawancara mendalam *(in-depth interview)*, dan dokumentasi.

Dari beberapa teknik pengumpulan data yang diterangkan di atas, peneliti menggunakan semua teknik pengumpulan data karena dianggap sesuai dengan penelitian ini, berikut penjelasannya :

a. Observasi

Menurut Bahdin Nur Tanjung, (2005:23) mengatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data melalui fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Adapun observasi menurut Beni Ahmad (2008:17) mengemukakan bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Sehinggan penulis dapat menyimpulkan bahwa observasi berarti pengamatan yang dilakukan oleh orang dengan sengaja yaitu peneliti hanya bekerja berdasarkan data dan fakta yang selanjutnya akan di proses untuk kebutuhan penelitian penulis.

b. Wawancara

Menurut Mulyana dalam Muhammad Mulyadi (2004:180)**,** wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

Dalam melakukan teknik wawancara terhadap informan hendaklah pertanyaan melingkupi beberapa hal berikut (Muhammad Idrus, 2007:134):

1) **Apa** (apa yang terjadi, apa yang dikatakan, dan dilakukan, apakah hal ini merupakan peristiwa rutin, apa makna itu bagi si pelaku).
2) **Siapa** (siapa yang terlibat, ciri-ciri sosial pelaku, peran yang dimainkan, bagaimana seseorang sampai terlibat, dasar penerimaan kelompok, siapa pemimpinnya).
3) **Kapan** (kapan kejadian berlangsung, hubungan kejadian satu dengan kejadian lainnya, apa yang menyebabkan hal itu muncul).
4) **Di mana** (di mana itu terjadi, dalam *setting* sosial, budaya, ekonomi, politik yang bagaimana, mungkinkah terjadi di tempat lain).
5) **Mengapa** (mengapa terjadi, apa faktor penyebabnya)
6) **Bagaimana** (bagaimana kejadian itu berlangsung dan bagaimana kejadian itu dihubungkan kejadian lain).

Mengenai penelitian ini maka akan dilakukannya wawancara kepada beberapa narasumber atau informan yang berhubungan dengan studi kasus yang diteliti. Seperti wawancara kepada tokoh adat Dayak dan

Jawa, beberapa anggota kelompok etnis Dayak dan Jawa, lembaga penyelenggara pemilihan umum yaitu KPU, dan Bawaslu sebagai badan pengawas pemilihan umum.

Dari hasil wawancara yang dilakukan maka akan ditemukannya data informasi dan pemahaman yang mendalam terkait studi kasus yang diteliti mengenai analisis peran politik etnis Jawa dan etnis Dayak dalam kemenangan pasangan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bulungan tahun 2015.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara menseleksi dan menganalisis berbagai sumber tertulis dan dokumen terpercaya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber tertulis atau dokumen terpercaya yang dimaksud seperti jurnal, majalah, laporan riset, peraturan hukum dan surat kabar.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan sebuah data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar foto, dokumen, berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, menguraikan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori alternatif (Muhammad Mulyadi,2012:112).

Selanjutnya, data kualitatif dianalisis dan dideskripsikan dengan mengunakan teknik analisis kualitatif sebagai penafsiran penulis. Menurut Robert Bogdan dan Taylor (dalam Saddam Mahkarli, 2014:22), teknik analisis kualitatif akan menghasilkan data kualitatif berupa deskriptif dari kata-kata tertulis dan lisan dari para pelaku yang diamati.Alasan penulis memilih teknik analisis kualitatif karena dangan teknik ini penulis dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis dan juga dapat membantu penulis memperoleh banyak penjelasan tentang peran kelompok etnis Jawa dan etnis Dayak terhadap kemenangan pasangan Sudjati dan Ingkong Ala dalam Pemilukada tahun 2015.